

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 /SEOJK.05/2016
TENTANG
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (7), Pasal 26 ayat (6), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
5. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.
8. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah adalah hasil penilaian kondisi permodalan, likuiditas, kualitas Aset Produktif, dan kinerja keuangan Perusahaan Syariah.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah.
2. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah pada angka 1 meliputi:
 - a. rasio permodalan;
 - b. kualitas Aset Produktif;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. likuiditas.

III. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO PERMODALAN

1. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Rasio permodalan Perusahaan Syariah merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.
3. Modal yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 penjumlahan komponen permodalan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk hukum perseroan terbatas sebesar penjumlahan dari:
 - 1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:
 - a) modal disetor;
 - b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) agio/disagio saham;
 - (2) biaya emisi efek ekuitas; dan

- (3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
- c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
 - d) saldo laba/rugi;
 - e) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
 - f) saham tresuri (*treasury stock*); dan
 - g) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - (3) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
 - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
 - (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan,

dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:

- a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b) *goodwill*;
 - c) aset tidak berwujud lainnya; dan
 - d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak;
- 2) pinjaman (*qardh*) subordinasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

Contoh:

- PT ABC Finance Syariah mempunyai modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Maka,

besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00.

- PT XYZ Finance Syariah mempunyai modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp75.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp50.000.000.000,00.
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
- c. bagi UUS sebesar penjumlahan dari:
- 1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:
 - a) modal kerja;
 - b) saldo laba/rugi;
 - c) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak; dan
 - d) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:
 - (1) perubahan dalam surplus revaluasi;
 - (2) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
 - (3) keuntungan dan/atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
 - (4) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
 - (5) komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan,dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:
 - a) perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*); dan
 - b) aset tidak berwujud lainnya;
 - 2) pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar 50% (lima puluh persen) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;

- b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
- c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara UUS dengan pemberi pinjaman, dengan besaran paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal kerja UUS yang bersangkutan.

Contoh:

- UUS PT ABC Finance mempunyai modal kerja sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp25.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00.
 - UUS PT XYZ Finance Syariah mempunyai modal kerja sebesar Rp100.000.000.000,00 dan pinjaman (*qardh*) subordinasi sebesar Rp75.000.000.000,00. Maka, besaran pinjaman (*qardh*) subordinasi yang dapat ditambahkan dalam perhitungan ekuitas disesuaikan adalah sebesar Rp50.000.000.000,00.
4. Aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan aset Perusahaan Syariah dikalikan dengan bobot risiko aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 5. Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal Aset Produktif adalah *outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk. *Outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) adalah total tagihan, investasi, dan/atau tagihan jasa dikurangi dengan pendapatan yang ditangguhkan dikurangi dengan:
 - a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
 6. Pengukuran rasio permodalan didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 1 Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. KUALITAS ASET PRODUKTIF

1. Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif.
2. Aset Produktif yang dikategorikan sebagai Aset Produktif bermasalah terdiri atas Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
3. Nilai Aset Produktif dihitung berdasarkan *outstanding* Aset Produktif (*outstanding principal*) yaitu total tagihan, investasi, atau tagihan jasa dikurangi dengan:
 - a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
 - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif ditetapkan menjadi:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
5. Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*).
6. Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikategorikan sebagai berikut:
 - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
 - e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
7. Selain faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, penilaian kualitas Aset Produktif untuk pembiayaan investasi dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. kemampuan membayar konsumen;
 - b. kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen; dan
 - c. prospek usaha konsumen.
 8. Penilaian terhadap kemampuan membayar konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan konsumen;
 - b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;
 - c. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan Syariah;
 - d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
 9. Penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
 10. Penilaian terhadap prospek usaha konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;

- b. kondisi pasar dan posisi konsumen dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
11. Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 12. Kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 harus dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.
 13. Perusahaan Syariah dapat melakukan restrukturisasi untuk konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*), namun masih memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang baik.
 14. Penilaian kualitas Aset Produktif untuk pembiayaan senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi sama dengan kualitas Aset Produktif sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, sepanjang konsumen belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Aset Produktif sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah konsumen memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; dan
 - d. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7:
 - 1) setelah penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 - 2) dalam hal konsumen tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
15. Kualitas Aset Produktif tambahan sebagai bagian dari paket restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 ditetapkan sama dengan kualitas Aset Produktif yang direstrukturisasi.
16. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam rangka restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif.
17. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
18. Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada angka 12 dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
19. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebagai berikut:
- a. agunan tunai berupa:
 - 1) deposito di bank, simpanan jaminan (*security deposit*) dan/atau emas;
 - 2) Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat

- berharga lainnya yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau
- 3) jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
 - b. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK;
 - c. kendaraan bermotor, alat berat, dan persediaan;
 - d. resi gudang;
 - e. mesin dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah;
 - f. mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah;
 - g. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik; dan
 - h. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran.
20. Objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
21. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a angka 1) dan angka 2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan Perusahaan Syariah (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
 - b. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan; dan
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (*legally enforceable*).
22. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a angka 3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*); dan

- c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
23. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
 24. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, harus:
 - a. diikat sesuai dengan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi Perusahaan Syariah antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
 - b. dilindungi oleh asuransi syariah atas objek pembiayaan dengan klausula yang memberikan hak kepada Perusahaan Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.
 25. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi syariah terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha dari OJK; dan
 - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
 26. Tata cara perhitungan nilai agunan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deposito di bank, setoran jaminan, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sebesar nilai nominal;
 - b. emas ditetapkan sebesar nilai pasar;
 - c. Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai pasar atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*);
 - d. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*), ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar efek;

- e. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan;
- f. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran, ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai perolehan, atau nilai jual objek pajak;
- g. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, dan resi gudang, mesin dan/atau elektronik yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, dan mesin dan/atau elektronik yang tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
 - 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;

- 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - a) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan.
27. Nilai objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebesar:
- a. 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
 - 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:

- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan;
- c. 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
- d. 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
- e. 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
- f. 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, atau nilai transaksi jual beli, apabila:
- 1) penilaian independen atau transaksi jual beli dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
 - 2) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan;
28. Untuk Aset Produktif dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih dan mempunyai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g atau merupakan nilai objek *ijarah muntahiya*

bitamlik dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 27, penilaian atas agunan atau objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dilakukan oleh penilai independen. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen, Perusahaan Syariah dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian agunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g dan angka 27.

29. Untuk Aset Produktif dengan nilai kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan mempunyai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g atau merupakan nilai objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 27, penilaian atas agunan yang akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif dapat dilakukan oleh penilai independen atau penilaian internal. Dalam hal tidak terdapat penilaian independen atau penilaian internal, Perusahaan Syariah dapat menggunakan nilai transaksi jual beli sebagai dasar penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf g dan angka 27.
30. Dalam rangka penghitungan agunan, Perusahaan Syariah harus memiliki dan melaksanakan pedoman penentuan dasar penilaian atau agunan atau nilai objek *ijarah muntahiya bitamlik* dimana *waad* (hak opsi) telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dan angka 27.
31. Perusahaan Syariah harus melakukan penilaian kembali atas perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk posisi bulan Juni dan Desember.
32. OJK berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan atau hal-hal yang dapat mengurangi pencadangan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
33. Perusahaan Syariah harus menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen-dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Pembiayaan Syariah.

34. Pengukuran faktor kualitas Aset Produktif didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
35. Tata cara perhitungan cadangan dilakukan dengan menghitung selisih antara saldo Aset Produktif dengan nilai agunan dengan memperhitungkan persentase perhitungan cadangan sesuai dengan kualitas Aset Produktif, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh 1:

Pada awal Januari 2016, konsumen A mendapatkan Pembiayaan Syariah (melalui pembiayaan jual beli) dari PT XYZ Finance Syariah dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor senilai Rp100.000.000,00 (merupakan harga perolehan).

Pada akhir bulan Juni 2019, sisa saldo Aset Produktif konsumen A adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan konsumen A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai agunan (yaitu senilai harga perolehan) dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi perolehan barang. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar $Rp100.000.000,00 \times 40\% = Rp40.000.000,00$.

Dengan demikian, cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebesar (besaran pencadangan berdasarkan kualitas Aset Produktif) \times (saldo Aset Produktif yang dapat diperhitungkan) = $100\% \times (Rp50.000.000,00 - Rp40.000.000,00) = Rp10.000.000,00$.

Contoh 2:

Pada awal Januari 2016, konsumen A mendapatkan Pembiayaan Syariah (melalui pembiayaan jual beli) dari PT XYZ Finance Syariah dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor senilai Rp100.000.000,00 (merupakan harga perolehan).

Pada akhir bulan Juni 2019, sisa saldo Aset Produktif konsumen A adalah sebesar Rp30.000.000,00 dan konsumen A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). Perusahaan belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai agunan (yaitu senilai harga perolehan) dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 40 bulan sejak tanggal transaksi perolehan barang. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar $\text{Rp}100.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}40.000.000,00$.

Namun demikian, dikarenakan saldo Aset Produktif lebih besar dibandingkan nilai agunan, maka nilai agunan yang dapat diperhitungkan maksimal hanya sebesar saldo Aset Produktif yaitu $\text{Rp}30.000.000,00$.

Dengan demikian, cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebesar (besaran pencadangan berdasarkan kualitas Aset Produktif) \times (saldo Aset Produktif yang dapat diperhitungkan) $= 100\% \times (\text{Rp}30.000.000,00 - \text{Rp}30.000.000,00) = \text{Rp}0,00$.

V. TATA CARA PENILAIAN TERHADAP FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:

a. *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan Perusahaan Syariah.

b. *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah untuk menghasilkan laba dari ekuitas, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau modal kerja unit usaha syariah, bagi UUS.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Perusahaan Syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

d. Pendapatan Pembiayaan Syariah Bersih

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan Syariah dalam mengelola Aset Produktif untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih.

2. Perhitungan rasio rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Return on Asset*

- 1) *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.
- 3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret)/3.

b. *Return on Equity*

- 1) *Return on Equity* dihitung dari perbandingan Laba Bersih terhadap ekuitas.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(laba atau rugi bersih per posisi Maret/3) x 12.
- 3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(penjumlahan total ekuitas Januari s.d Maret)/3.

c. Beban operasional terhadap pendapatan operasional

- 1) Beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional Perusahaan Syariah.

- 2) Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Dalam rangka menjaga efisiensi pengelolaan Perusahaan Syariah khususnya yang terkait dengan akuisisi pembiayaan, biaya insentif yang dapat diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga dibatasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan. Pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan terdiri dari:
 - a) pendapatan bagi hasil/margin/imbalance jasa sebelum memperhitungkan *cost of fund*;
 - b) pendapatan asuransi;
 - c) pendapatan administrasi; dan
 - d) pendapatan provisi.
- 4) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan per perjanjian pembiayaan dibatasi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 5) Pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan secara total dibatasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan, sudah termasuk pajak penghasilan pihak ketiga di dalamnya.
- 6) Biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga termasuk juga komisi, insentif, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga sebagai contoh biaya pembelian aksesoris tambahan kendaraan bermotor, biaya promosi pengiriman kendaraan, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

- 7) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan penyaluran Pembiayaan Syariah per perjanjian pembiayaan, sebagaimana diatur pada angka 5), yaitu:
- a) PT ABC Finance Syariah menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada seorang konsumen dalam satu perjanjian pembiayaan dengan harga Rp100.000.000,00.
 - b) Melalui penyaluran pembiayaan tersebut, PT ABC Finance Syariah mendapatkan pendapatan sebagai berikut:
 - (1) pendapatan margin sebesar Rp43.000.000,00;
 - (2) diskon asuransi sebesar Rp15.000.000,00;
 - (3) pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00; dan
 - (4) pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00.
 - c) Dengan demikian, biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan atas penyaluran pembiayaan kepada konsumen tersebut adalah sebesar $= (15\% \times (\text{Rp}43.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}9.000.000,00$.
 - d) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- 8) Contoh pembatasan biaya insentif berdasarkan total sebagaimana diatur pada angka 6), yaitu:
- a) Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah bulan Januari 2016, PT ABC Finance Syariah memiliki struktur laporan laba rugi dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - (1) pendapatan margin sebesar Rp80.000.000,00;
 - (2) diskon asuransi sebesar Rp20.000.000,00;
 - (3) pendapatan administrasi sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - (4) pendapatan provisi sebesar Rp10.000.000,00.

- b) Dengan demikian, total biaya insentif pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan adalah sebesar $= 20\% \times$
(Rp80.000.000.000,00 + Rp20.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00)= Rp24.000.000.000,00.
- c) Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi, insentif, pajak penghasilan pihak ketiga, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
- d. Pendapatan Pembiayaan Syariah bersih
- 1) Pendapatan Pembiayaan Syariah bersih didapatkan dari perbandingan antara pendapatan operasional yang berasal dari Pembiayaan Syariah meliputi margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) terhadap rata-rata Aset Produktif. Pendapatan dari Pembiayaan Syariah dimaksud diperoleh setelah dikurangi dengan beban dari aktivitas pendanaan Perusahaan Syariah.
 - 2) Untuk perhitungan pendapatan operasional yang berasal dari Pembiayaan Syariah meliputi margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Pendapatan Operasional per posisi Maret/3) x 12.
 - 3) Untuk perhitungan beban perolehan pendanaan menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Beban perolehan pendanaan per posisi Maret/3) x 12.
 - 4) Untuk perhitungan total Aset Produktif menggunakan rata-rata Aset Produktif sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:
(Penjumlahan total Aset Produktif Januari s.d Maret)/3.

3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penilaian rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* 2% (dua persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Asset* kurang dari 0% (nol persen).
 - b. Penilaian faktor *Return on Equity* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* 6% (enam persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* dari 3% (tiga persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *Return on Equity* kurang dari 0% (nol persen).
 - c. Penilaian faktor rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen).

- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 90% (sembilan puluh persen) atau lebih.
- d. Penilaian faktor rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih 6% (enam persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih dari 4% (empat persen) sampai dengan kurang dari 6% (enam persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki rasio pendapatan pembiayaan syariah bersih kurang dari 2% (dua persen).
4. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio rentabilitas dengan nilai komposit paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima). Nilai komposit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari 4 rasio rentabilitas dengan bobot masing-masing 25% (dua puluh lima persen).
5. Pengukuran faktor rentabilitas didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 3 Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VI. TATA CARA PENILAIAN LIKUIDITAS

1. Penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar ditetapkan menjadi:
 - a. *Current Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Syariah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *current ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Syariah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

b. *Cash Ratio*

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan Syariah dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Semakin tinggi *cash ratio* maka semakin tinggi kemampuan Perusahaan Syariah dalam membayar kewajiban dari kas dan surat berharga. Komponen surat berharga Perusahaan Syariah antara lain terdiri dari cek, bilyet giro, dan *promissory note*.

2. Perhitungan rasio likuiditas ditetapkan sebagai berikut:

a. *Current Ratio*

- 1) *Current ratio* dihitung dari nilai aset lancar dibagi dengan nilai liabilitas lancar.
- 2) Aset lancar Perusahaan Syariah terdiri dari kas dan setara kas, bank, tagihan derivatif, investasi jangka pendek dalam surat berharga, Aset Produktif kurang dari satu tahun, biaya dibayar di muka, dan rupa-rupa aset yang dapat diuangkan dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- 3) Liabilitas lancar terdiri atas kewajiban yang segera dapat dibayar, kewajiban derivatif, hutang pajak, pendanaan yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan rupa-rupa liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

b. *Cash Ratio*

Cash ratio dihitung dari nilai kas ditambah surat berharga dibagi liabilitas lancar. Cara perhitungan kewajiban lancar sama dengan cara perhitungan liabilitas lancar di *current ratio*.

3. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penilaian *current ratio* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* 150% (seratus lima puluh persen) atau lebih.
- 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* dari 125% (seratus dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 150% (seratus lima puluh persen).
- 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen).

- 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *current ratio* kurang dari 100% (seratus persen).
- b. Penilaian *cash ratio* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai 1 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* 3% (tiga persen) atau lebih.
 - 2) Nilai 2 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 2% (satu persen) sampai dengan kurang dari 3% (tiga persen).
 - 3) Nilai 3 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen).
 - 4) Nilai 4 apabila Perusahaan Syariah memiliki *cash ratio* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen).
4. Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio likuiditas dengan nilai komposit paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima). Nilai komposit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari nilai setiap rasio likuiditas dengan bobot masing-masing 50% (lima puluh persen).
5. Pengukuran faktor likuiditas didokumentasikan sesuai dengan format kertas kerja sebagaimana tercantum dalam format 4 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VII. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OJK

1. OJK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan faktor pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang disusun oleh Perusahaan Syariah.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang disusun oleh Perusahaan Syariah dengan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah hasil verifikasi dan validasi OJK, Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang berlaku adalah Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah yang ditetapkan oleh OJK.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Agunan yang telah diperoleh oleh Perusahaan Syariah sebelum ditetapkan Surat Edaran OJK ini, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BOBOT RISIKO ASET

A. ASET PEMBIAYAAN SYARIAH

No.	Komponen	Bobot Risiko Aset Pembiayaan Syariah Dengan Penjaminan Syariah	Bobot Risiko Aset Pembiayaan Syariah Tanpa Penjaminan Syariah
	(1)	(2)	(3)
1.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Sektor Produktif*)		
	<i>a. Murabahah</i>	15%	30%
	<i>b. Salam</i>	15%	30%
	<i>c. Istishna</i>	15%	30%
	d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	15%	30%
2.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Konsumtif		
	<i>a. Murabahah</i>	25%	50%
	<i>b. Salam</i>	25%	50%
	<i>c. Istishna</i>	25%	50%
	d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya	25%	50%
3.	Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	<i>a. Mudharabah</i>	15%	30%
	<i>b. Musyarakah</i>	15%	30%
	<i>c. Mudharabah Musytarakah</i>	15%	30%
	<i>d. Musyarakah Mutanaqishoh</i>	15%	30%
	e. Pembiayaan Investasi Lainnya	15%	30%
4.	Pembiayaan Jasa dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		
	a. IMBT	15%	30%
	<i>b. Ijarah</i>	25%	50%
	<i>c. Qardh</i>	25%	50%
	d. Pembiayaan Jasa Lainnya	25%	50%
5.	Pembiayaan Lainnya Dalam Kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus	25%	50%

6.	Pembiayaan <i>Overdue</i>		
	a. Kurang Lancar	50%	100%
	b. Diragukan	62,5%	125%
	c. Macet	75%	150%

*) Sektor produktif merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan, yang dibuktikan dengan dokumen pendukungnya.

B. ASET NON-PEMBIAYAAN SYARIAH

No.	Komponen	Bobot Risiko
	(1)	(2)
1.	Kas dan Setara Kas	0%
2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	75%
3.	Penyertaan Modal	
	a. Bank	50%
	b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya	75%
	c. Perusahaan Lainnya	100%
4.	Aset Lainnya	100%

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

FORMAT 1
KERTAS KERJA - PERHITUNGAN ASET YANG DISESUAIKAN

I. ASET PEMBIAYAAN SYARIAH

No.	Komponen	Aset Pembiayaan Syariah Dengan Penjaminan Syariah			Aset Pembiayaan Syariah Tanpa Penjaminan Syariah		
		Nilai Aset Pembiayaan Syariah	Bobot Risiko	Aset Disesuaikan	Nilai Aset Pembiayaan Syariah	Bobot Risiko	Aset Disesuaikan
1.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Sektor Produktif						
	<i>a. Murabahah</i>		15%	0		30%	0
	<i>b. Salam</i>		15%	0		30%	0
	<i>c. Istishna</i>		15%	0		30%	0
	<i>d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya</i>		15%	0		30%	0
2.	Pembiayaan Jual Beli Dalam Kategori Lancar Dan Dalam Perhatian Khusus Untuk Tujuan Konsumtif						
	<i>a. Murabahah</i>		25%	0		50%	0
	<i>b. Salam</i>		25%	0		50%	0
	<i>c. Istishna</i>		25%	0		50%	0
	<i>d. Pembiayaan Jual Beli Lainnya</i>		25%	0		50%	0
3.	Pembiayaan Investasi dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus						
	<i>a. Mudharabah</i>		15%	0		30%	0
	<i>b. Musyarakah</i>		15%	0		30%	0
	<i>c. Mudharabah Musytarakah</i>		15%	0		30%	0
	<i>d. Musyarakah Mutanaqishoh</i>		15%	0		30%	0
	<i>e. Pembiayaan Investasi Lainnya</i>		15%	0		30%	0
4.	Pembiayaan Jasa dalam kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus						
	<i>a. IMBT</i>		15%	0		30%	0
	<i>b. Ijarah</i>		25%	0		50%	0
	<i>c. Qardh</i>		25%	0		50%	0
	<i>d. Pembiayaan Jasa Lainnya</i>		25%	0		50%	0
5.	Pembiayaan Lainnya Dalam Kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus		25%	0		50%	0
6.	Pembiayaan <i>Overdue</i>						
	<i>a. Kurang Lancar</i>		50%	0		100%	0
	<i>b. Diragukan</i>		62,50%	0		125%	0
	<i>c. Macet</i>		75%	0		150%	0
	Total	0		0	0		0

II. ASET NON-PEMBIAYAAN SYARIAH

No.	Komponen	Nilai Aset Non-Pembiayaan Syariah	Bobot Risiko	Aset Disesuaikan
1.	Kas dan setara kas		0%	0
2.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga		75%	0
3.	Penyertaan Modal			
	<i>a. Bank</i>		50%	0
	<i>b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya</i>		75%	0
	<i>c. Perusahaan Lainnya</i>		100%	0
4.	Aset Lainnya		100%	0
	Total	0		0

Total Aset Disesuaikan	0
------------------------	---

FORMAT 1

KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR RASIO PERMODALAN

Data yang Dibutuhkan:

Modal Disesuaikan =
 Aset Disesuaikan =

Rasio	Rumus	Perhitungan	Hasil
1. Rasio Permodalan	= $\frac{\text{Modal Disesuaikan}}{\text{Aset Disesuaikan}}$	= $\frac{\text{IDR 0}}{\text{IDR 0}}$	= #DIV/0!

FORMAT 2

KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR KUALITAS ASET PRODUKTIF

Data yang Dibutuhkan:

Aset Produktif Bermasalah =

Total Aset Produktif =

	Rasio	Rumus	Perhitungan	Hasil
1.	Rasio Kualitas Aktiva Produktif	= Aset Produktif Bermasalah = Total Aset Produktif	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0!

FORMAT 3
KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR RENTABILITAS

Data yang Dibutuhkan:

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Disetahunkan	=	
Laba (Rugi) Bersih	=	
Total Aset	=	
Total Ekuitas	=	
Beban Operasional	=	
Pendapatan Operasional	=	
Pendapatan Operasional Disetahunkan	=	
Beban Perolehan Pendanaan Disetahunkan	=	
Total Aset Produktif Disetahunkan	=	

KOMPONEN		Rumus	Perhitungan	Hasil	Nilai
1.	<i>Return on Asset</i>	$\frac{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak Disetahunkan}}{\text{Total Aset}}$	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	<i>Return on Equity</i>	$\frac{\text{Laba (Rugi) Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Pendapatan Pembiayaan Syariah Bersih	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Disetahunkan} - \text{Beban Perolehan Pendanaan Disetahunkan}}{\text{Total Aset Produktif Disetahunkan}}$	IDR 0 = IDR 0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nilai Komposit Faktor Rentabilitas					#DIV/0!

FORMAT 4
KERTAS KERJA - PENGUKURAN FAKTOR LIKUIDITAS

Data yang Dibutuhkan:
 Aset Lancar =
 Liabilitas Lancar =
 Kas + Surat Berharga =

KOMPONEN		Rumus		Perhitungan	Hasil	Peringkat
1.	<i>Current Ratio</i>	=	Aset Lancar	=	IDR 0 =	#DIV/0!
			Liabilitas Lancar		IDR 0	#DIV/0!
2.	<i>Cash Ratio</i>	=	Kas + Surat Berharga	=	IDR 0 =	#DIV/0!
			Liabilitas Lancar		IDR 0	#DIV/0!
Nilai Komposit Faktor Likuiditas						#DIV/0!

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Februari 2016
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

ttd

 Yuliana

ttd

 FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2/SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Kemampuan Membayar Konsumen	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan konsumen dengan Perusahaan Syariah baik, konsumen selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan konsumen dengan Perusahaan Syariah cukup baik dan konsumen selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan konsumen dengan Perusahaan Syariah memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Perusahaan Syariah atas laporan keuangan/infor- masi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan konsumen dengan Perusahaan Syariah semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan konsumen dengan Perusahaan Syariah sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			analisis Perusahaan Syariah atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan konsumen.	Perusahaan Syariah atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan konsumen.	yang disampaikan konsumen.		
		Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah	Dokumentasi Pembiayaan Syariah lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan Syariah lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan Syariah kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan Syariah tidak lengkap.	Tidak terdapat Pembiayaan Syariah pembiayaan.
		Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan Syariah	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan Syariah.	Pelanggaran perjanjian Pembiayaan Syariah yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian Pembiayaan	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					Syariah yang cukup prinsipil.	Pembiayaan Syariah.	perjanjian perjanjian Pembiayaan Syariah.
		Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan Pembiayaan Syariah (Penggunaan Pembiayaan Syariah sesuai dengan peruntukkan yang diajukan). ▪ Jumlah dan jenis fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material (Penggunaan Pembiayaan Syariah kurang sesuai dengan peruntukkan yang diajukan, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material (Penggunaan Pembiayaan Syariah kurang sesuai dengan peruntukkan yang diajukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material (Penggunaan Pembiayaan Syariah kurang sesuai dengan peruntukkan yang diajukan dan tidak terkait). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan (Penggunaan Pembiayaan Syariah kurang sesuai dengan peruntukkan yang diajukan dan tidak terkait).

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			<p>diberikan sesuai dengan kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpanjangan Pembiayaan Syariah sesuai dengan analisis kebutuhan konsumen. 	<p>namun masih terkait).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Perpanjangan Pembiayaan Syariah kurang sesuai dengan analisis kebutuhan konsumen. 	<p>dan tidak terkait).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. ▪ Perpanjangan Pembiayaan Syariah tidak sesuai dengan analisis kebutuhan konsumen (perpanjangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. ▪ Perpanjangan Pembiayaan Syariah tidak sesuai dengan analisis kebutuhan konsumen (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyi-kan kesulitan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material. ▪ Perpanjangan Pembiayaan Syariah tanpa analisis kebutuhan konsumen.

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					Pembiayaan Syariah untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.	
		Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Perusahaan Syariah dan konsumen. ▪ Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Perusahaan Syariah dan konsumen. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. ▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. ▪ Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis Pembiayaan Syariah.

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			Pembiayaan Syariah. ▪ Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). ▪ Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	Pembiayaan Syariah. ▪ Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). ▪ Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis Pembiayaan Syariah. ▪ Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan	Syariah secara material. ▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis Pembiayaan Syariah dengan kurun waktu yang cukup panjang. ▪ Pendapatan valas tidak	▪ Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis Pembiayaan Syariah dengan kurun waktu yang cukup panjang. ▪ Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					valas, secara cukup material.	mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material.	pembiayaan valas.
2.	Kinerja Keuangan (Financial Performance) Konsumen	Perolehan laba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba tinggi dan stabil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laba sangat kecil atau negatif. ▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengalami kerugian yang besar. ▪ Konsumen tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		Struktur permodalan	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
		Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa konsumen dapat 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa 	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok, margin, hasil 	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan likuiditas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa konsumen tidak mampu

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			<p>memenuhi kewajiban pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) tanpa dukungan sumber dana tambahan.</p>	<p>konsumen mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>) namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di</p>	<p>konsumen hanya mampu membayar pokok dan sebagian margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>).</p>	<p>investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (<i>ujrah</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambahan pinjaman/Pembiayaan Syariah baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<p>menutup biaya produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambahan pinjaman/Pembiayaan Syariah baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
				masa mendatang.			
		Sensitivitas terhadap risiko pasar	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
3.	Prospek Usaha Konsumen	Potensi pertumbuhan usaha	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.		kembali. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
		Kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. ▪ Beroperasi pada kapasitas yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. ▪ Operasional tidak kontinu.

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			<ul style="list-style-type: none"> Beroperasi pada kapasitas yang optimum. 	<p>hampir optimum.</p>	<p>strategi bisnis yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak beroperasi pada kapasitas optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional. 	
		<p>Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang sangat baik. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen yang baik. Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	kemungkinan untuk terulang kembali.		tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Konsumen.	yang material bagi kegiatan usaha Konsumen.
		Dukungan dari grup atau afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan afiliasi sangat merugikan konsumen.
		Upaya yang dilakukan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan belum melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan belum melaksanakan

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi Konsumen berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki

No	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
							kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
FIRDAUS DJAELANI

ttd
Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2016

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH

LAMPIRAN IV

KERTAS KERJA PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

No.	Komponen Penilaian	Kondisi*	Kualitas**
I. Kemampuan Membayar Konsumen			
1.	ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Konsumen		
2.	kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah		
3.	kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan Syariah		
4.	kesesuaian penggunaan dana		
5.	kewajaran sumber pembayaran kewajiban		
II. Kinerja Keuangan Konsumen			
1.	perolehan laba		
2.	struktur permodalan		
3.	arus kas		
4.	sensitivitas terhadap risiko pasar		
III. Prospek Usaha Konsumen			
1.	potensi pertumbuhan usaha		
2.	kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan		
3.	kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja		
4.	dukungan dari grup atau afiliasi		
5.	upaya yang dilakukan Konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup		
KUALITAS ASET PRODUKTIF***			

*) Kondisi diisi berdasarkan keadaan aktual Konsumen berdasarkan penilaian atas komponen-komponen kualitas aset produktif berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK.

**) Kualitas diisi dengan kualitas aset produktif Konsumen (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/ Diragukan/Macet) untuk setiap komponen-komponen dengan mempertimbangkan kondisi Konsumen dengan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK.

***) Kualitas aset produktif diisi dengan hasil akhir penilaian kualitas aset produktif untuk Konsumen bersangkutan (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/ Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan penilaian kualitas aset produktif untuk masing-masing komponen penilaian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana